

---

---

**LEGALISASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)  
STUDI USAHA LAPAK JUAL BELI EMAS DI KOTA MADIUN**

**Anik Tri Haryani<sup>1</sup>, Endro Martono<sup>2</sup>, Yashinta Mustika Wardani<sup>3</sup>  
Email : [triharyanianik@yahoo.com](mailto:triharyanianik@yahoo.com)**

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah setiap orang termasuk orang yang bukan penduduk Kota Madiun dapat membuka lapak untuk menempati lokasi dan mengajukan usaha Pedagang Kaki Lima jual beli emas di Kota Madiun dan menganalisis akibat hukumnya apabila Pedagang Kaki Lima dalam menempati lapak atau lokasi telah melanggar Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam menganalisis data menggunakan analisa konstruksi hukum dan interpretasi untuk memperoleh gambaran secara singkat dan jelas sehingga mendapatkan jawaban nyata dari permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan selain penduduk yang bukan berasal dari Daerah Kota Madiun tidak bisa membuka lapak atau mengajukan permohonan Tanda Daftar Usaha jual beli emas. Setiap Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah Kota Madiun akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pencabutan izin usaha.

**Kata kunci :** Legalisasi, Pedagang kaki Lima, Jual Beli Emas, Kota Madiun

## **1. PENDAHULUAN**

Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa satu pihak melakukan perbuatan dinamakan menjual, sedangkan pihak yang lain melakukan perbuatan yang dinamakan membeli. Artinya jual beli mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik yaitu menjual dan membeli.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka, Madiun

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka, Madiun

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka, Madiun

---

---

Jual beli emas banyak ditemui saat ini dikarenakan jual beli emas dianggap dapat menghasilkan keuntungan yang besar, karena harga emas terus naik dan emas dapat disimpan untuk kebutuhan yang akan datang. Banyaknya permintaan emas menjadikan emas semakin bervariasi yang mana bentuk-bentuk emas semakin beragam, tidak hanya sekedar emas murni atau batangan saja namun emas dibuat perhiasan untuk menunjang penampilan yang mana di masa ini tuntutan akan penampilan semakin tinggi. Perhiasan tersebut dapat berupa cincin, kalung, gelang, dan lain-lain.

Dalam jual beli emas biasanya ada surat atau nota untuk tanda bukti kesepakatan harga dan barang yang diperjual belikan antara penjual dan pembeli. Namun terkadang banyak orang yang lupa menyimpan surat atau nota pembelian yang berfungsi untuk menjual kembali emas tersebut. Ada pula yang tidak sengaja menghilangkan bagian dari emasnya sehingga emasnya menjadi rusak atau cacat dan tidak dapat dijual kembali. Peluang inilah yang ditangkap oleh pedagang kaki lima untuk mencari rezeki dengan membuka jasa beli emas. Jasa beli emas yaitu membeli emas tanpa nota pembelian sehingga orang yang memiliki emas tetapi tidak memiliki nota dapat menjual emas tersebut dan membeli emas yang telah rusak atau cacat. Dengan menjual emas tersebut ke pedagang kaki lima akan lebih mudah dan bisa menjual emas tersebut tanpa harus memakai surat ataupun nota.

Dalam prakteknya harga beli di pedagang kaki lima sedikit lebih rendah dibandingkan dengan toko emas, namun banyak yang menggunakan jasanya karena tidak ada jalan lain untuk menjual emas yang dimilikinya. Praktek beli emas di pinggir jalan ini sudah menjamur di kota-kota besar maupun kecil. Begitu juga dengan Kota Madiun, kawasan Jalan Kutai merupakan lokasi pedagang kaki lima untuk membuka lapak beli emas. Dengan memanfaatkan trotoar di pinggir jalan usaha beli emas ini sudah ada beberapa tahun yang lalu.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang merupakan kegiatan pokok ekonomi informal menuntut Pemerintah Kota Madiun untuk melakukan penataan dan

---

---

pengaturan agar tidak terjadi permasalahan antar pedagang dalam menempati lokasi dan juga dapat mengkoordinasikan keberadaannya dalam struktur tata ruang kota. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disebutkan bahwa sebelum PKL menempati suatu tempat untuk melakukan jual beli maka setiap PKL harus memiliki Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU. TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah<sup>4</sup>.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah setiap orang termasuk orang yang bukan penduduk Kota Madiun dapat membuka lapak untuk menempati lokasi dan mengajukan usaha PKL jual beli emas di Kota Madiun?
2. Bagaimana akibat Hukumnya apabila PKL dalam menempati lapak atau lokasi telah melanggar Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Madiun?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini digunakan tipe yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang didasarkan atas data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>5</sup> Pendekatannya melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena nantinya yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

<sup>5</sup> Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hal. 150

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93.

---

---

Selain itu juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini mengkaji dari pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun azas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Untuk memecahkan suatu rumusan masalah, diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai kekuasaan.<sup>7</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>8</sup> Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selain menggunakan bahan-bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>9</sup> Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain buku-buku literatur, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar para ahli atas putusan pengadilan. Terutama yang berkaitan dengan pedagang kaki lima.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, mengumpulkan bahan-bahan hukum guna menunjang penelitian ini yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta peraturan perundang-undangan lain dan selanjutnya pengumpulan bahan hukum sekunder berupa buku-buku cetak yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, internet serta bahan yang terkait dengan

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 141

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid.*

---

---

permasalahan yang dibahas dan bahan pustaka lain yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer serta pengumpulan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan penelitian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat diinventarisasi dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan permasalahan kemudian dipaparkan, disistematisasikan kemudian dianalisis untuk meninterpretasikan hukum yang berlaku guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan perumusan masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kontruksi hukum dan interpretasi. Kontruksi analogis adalah mempersamakan dengan cara memperluas makna atau ketentuan umum, dan tidak lagi berpegang pada bunyi ketentuannya.<sup>10</sup> Sedangkan interpretasi sistematis adalah penafsiran suatu Undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkannya dengan undang-undang yang lain.<sup>11</sup> Penafsiran dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji antara pasal yang satu dengan pasal yang lain bain dalam undang-undang itu sendiri ataupun yang terkandung dalam undang-undang yang lain. Analisis data yang dilakukan dengan interprestasi dan konstruksi hukum bertujuan untuk memperoleh gambaran secara singkat dan jelas untuk mendapatkan jawaban nyata dari permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Orang Yang Dapat Membuka Lapak Untuk Menempati Lokasi Dan Mengajukan Usaha PKL Jual Beli Emas Di Kota Madiun.

PKL yang beroperasi di area Jalan Kutai Kota Madiun sebagian besar adalah penjual emas yang membuka lapak ditrotoar. Lokasi tersebut merupakan lokasi

---

<sup>10</sup> Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal. 175

<sup>11</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers., Jakarta, hal. 164

---

---

kegiatan komersial yang letaknya berdekatan dalam satu kawasan, maka dengan sendirinya akan menjadi suatu daya tarik yang kuat untuk dikunjungi oleh konsumen yang menimbulkan akumulasi pengunjung/pergerakan pengunjung pada ruang penghubung antar kegiatan tersebut. Sekiranya perkembangan PKL yang sudah ada pada lokasi tersebut, keberadaannya tetap diperbolehkan, hanya perlu adanya peraturan penataannya yang tidak menimbulkan gangguan dan pelanggaran bagi pedagang, pengunjung, pejalan kaki maupun pengendara. Hal ini sesuai dengan salah satu sifat PKL yang memanfaatkan adanya lokasi dengan akumulasi pengunjung tinggi pada suatu kawasan.

PKL harus mendapat izin dan mendaftarkan usahanya kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan izin, pedagang kaki lima perlu memenuhi beberapa persyaratan antara lain tidak mempunyai tempat usaha tetap, modal kecil-kecil dan terdaftar sebagai pedagang kaki lima yang dibuktikan dengan kartu pendaftaran. Dalam hal ini tempat berdagang/berusaha akan digunakan untuk kepentingan umum, maka Walikota harus menentukan tempat lain untuk pemindahannya. Atas dasar tersebut di atas, maka setiap pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar diharuskan menunjukkan bukti pendaftaran untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Madiun. Prosedur untuk mendapatkan TDU juga telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimuat dalam Pasal 21 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memiliki TDU
- (2) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk
- (3) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
  - a. kartu tanda penduduk yang beralamat di Daerah;
  - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
  - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
    - 1) nama;

- 
- 
- 2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
  - 3) bidang usaha yang dimohon;
  - 4) tempat usaha yang dimohon;
  - 5) waktu usaha;
  - 6) perlengkapan yang digunakan; dan
  - 7) jumlah modal usaha.
- d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
  - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
  - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
    - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
    - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
    - 3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
    - 4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
      - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
      - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
      - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil. (4) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Daerah.
- (4) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Daerah.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 21 ayat 3 dengan jelas disebutkan bahwa dalam lampiran berkas permohonan jelas menyatakan “kartu tanda penduduk yang beralamat di Daerah” bahwa disini yang boleh menempati dan mengajukan usaha PKL adalah penduduk atau orang yang asli atau berdomisili di Kota Madiun saja. Selain penduduk yang bukan berasal dari Daerah Kota Madiun tidak bisa membuka lapak atau mengajukan permohonan TDU. Dalam prakteknya pedagang emas kaki lima di jalan Kutai mengajukan permohonan Tanda Daftar Usaha melalui paguyuban yang telah dibentuk berdasarkan lokasi usaha.

---

<sup>12</sup> Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2012 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

---

---

## B. Akibat Hukumnya Apabila PKL Dalam Menempati Lapak Atau Lokasi Telah Melanggar Peraturan Daerah Yang Berlaku Di Kota Madiun

Sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal, mendorong masyarakat untuk beralih ke sektor informal demi kelangsungan hidupnya, salah satunya dengan berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).<sup>13</sup>

Pedagang kaki lima adalah suatu usaha yang memerlukan modal relatif sedikit, berusaha dalam bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Usahanya dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal.<sup>14</sup>

Keberadaan aktivitas PKL merupakan pendukung aktivitas (*activity support*), akibat adanya kegiatan formal pada suatu kawasan. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan ruang untuk kegiatan formal dan untuk kegiatan informal pada perencanaan tata ruang pada suatu kawasan. Tempat usaha atau tempat berdagang yang diminati pengunjung dan pedagang adalah di trotoar. Demikian juga lokasi yang paling diminati oleh PKL untuk berjualan emas di Kota Madiun adalah di sepanjang trotoar Jalan Kutai. Alasan PKL menyukai lokasi tersebut karena merupakan tempat lalu lalang konsumen paling ramai dan sekitarnya adalah toko emas, sehingga merupakan tempat utama konsumen yang akan menjual maupun membeli emas. PKL yang membuka lapak beli emas haruslah melalui izin. Izin membuka lapak di tepi jalan raya pada khususnya tidak boleh mengganggu ketertiban dan keamanan serta kenyamanan disekitarnya yang notabene fasilitas yang digunakan adalah fasilitas umum.

Melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Madiun menata

---

<sup>13</sup> Agus Rahmadani, 2017, Pengaturan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima dalam Wilayah Kotamadya Samarinda, E Journal Ilmu Pemerintahan, Fisip Unmul, hal 71

<sup>14</sup> Ibid



---

---

para PKL agar tertata rapi dan tidak mengganggu ketertiban umum. Setiap pedagang kaki lima harus memiliki izin terlebih dahulu dalam menjalankan usaha mereka, Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 16 yang berbunyi :

- 1) Walikota melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- 2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata bersama dengan Lurah.
- 3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Membuka usaha dipinggir jalan atau ditrotoar sebenarnya tidak diperbolehkan, karena dengan membuka usaha dipinggir jalan (trotoar) sangat mengganggu pengguna jalan dan melanggar Perda Kota Madiun. Untuk bisa membuka usaha tersebut harus memperoleh izin. Sedangkan untuk memperoleh izin tersebut PKL harus memenuhi beberapa persyaratan. Izin yang dimaksud disini lebih mengarah kepada izin penggunaan tempat-tempat atau fasilitas umum bukan merupakan usaha. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa PKL sebagaimana dimaksud harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata.<sup>15</sup>

Persebaran PKL di jalan Kutai di ketahui penyebaran memanjang atau yang terjadi di sepanjang atau di pinggir jalan utama atau pada jalan yang menghubungkan jalan utama. Dilihat dari segi pedagang informal itu sendiri, hal ini sangat menguntungkan, sebab dengan menempati lokasi yang padat konsumen akan mempunyai kesempatan yang tinggi dalam meraih konsumen. Jenis komoditi yang biasa diperdagangkan di jalan Kutai adalah pedagang kaki lima yang berjualan emas.

---

<sup>15</sup> Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

---

---

PKL di Jalan Kutai selama ini tidak mempunyai tempat atau lokasi untuk berdagang, mereka menggunakan trotoar yang notabene dipergunakan untuk pejalan kaki. Tetapi selama ini para PKL di Jalan Kutai tersebut harus mempunyai atau mendapat izin tersendiri dari pemerintah Kota Madiun. Untuk mendapatkan izin tersebut PKL harus mengikuti prosedur yang sudah diatur dalam Perda Kota Madiun Nomor 14 tahun 2012 Pasal 20 Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL meliputi:

- a) permohonan TDU;
- b) penerbitan TDU;
- c) perpanjangan TDU; dan
- d) pencabutan dan tidak berlakunya TDU.<sup>16</sup>

Izin usaha merupakan yang paling penting dalam keberlangsungan usaha pedagang kaki lima. Untuk bisa membuka lapak di tempat umum harus mengantongi izin legal dari pemerintah. Jika nekat berdagang tanpa izin, maka usaha tersebut bisa digusur karena dianggap mengganggu ketertiban.

Perizinan usaha telah diatur oleh Undang-undang, sehingga siapa pun harus menaatinya. Sebagai produk hukum, perizinan usaha ditujukan untuk menjaga kepentingan bersama dan tidak merugikan masyarakat lainnya. Dengan mengantongi izin usaha, para pedagang memiliki hak untuk dilindungi oleh pemerintah, jika (pedagang) mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan para pedagang, seperti: mendapat pungutan tidak resmi. Jika tidak memiliki izin maka (pedagang) dapat diberikan sanksi, karena kebiasaan PKL yang berjualan di pinggir jalan akan berpotensi mengganggu kepentingan umum. Bentuk sanksi bermacam-macam, dari yang hanya memberikan teguran, penggusuran, hingga kurungan maupun denda dalam bentuk uang. Secara umum, setiap pedagang kaki lima hanya diizinkan untuk memiliki satu izin dan bisa diperpanjang sesuai dengan persyaratan.

Pelanggaran terhadap ketentuan Perda adalah pemberian sanksi administratif terhadap PKL.<sup>17</sup> PKL yang melanggar ataupun PKL yang tidak mematuhi Perda dan

---

<sup>16</sup> Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

---

---

tidak sesuai prosedur yang berlaku serta kriteria Pedagang Kaki Lima yang bisa dikenakan sanksi administratif tercantum dalam Perda Kota Madiun nomor 14 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima dimana Pasal 44 menjelaskan bahwa:

1. Setiap pemegang izin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diberikan teguran tertulis pertama.
2. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, dikenai teguran tertulis kedua.
3. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, izin dicabut dan diwajibkan membongkar sarana dan prasarana dari lokasi usaha PKL.

Jika Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan usahanya melanggar aturan/kriteria yang terdapat di dalam pasal 34 tentang larangan pedagang kaki lima yang berbunyi:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian

---

<sup>17</sup> Romadaniyah, 2016, *Implementasi Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Gor Segiri Samarinda*, Ejournal Administrasi Publik, Volume 4, Nomor 3, hal. 80

---

---

sementara, atau trotoar; dan memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.<sup>18</sup>

Pengenaan sanksi diperjelas juga dalam Pasal 47 Perda Kota Madiun Nomor 14 tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa jika PKL melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun dikenakan sanksi dan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dapat menahan barang dagangannya sampai batas waktu yang bersangkutan dapat melunasi denda tersebut dan juga pencabutan ijin dan diwajibkan membongkar sarana dan prasarana dari lokasi usaha PKL. Setelah didenda dan diberi sanksi diharapkan PKL tidak lagi berdagang dipinggir jalan. Jika PKL ingin membuka lapak maka harus mengurus TDU dan mematuhi Perda Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Supaya tidak ada pihak-pihak yang nantinya dirugikan dari terutama pihak pedagang, masyarakat maupun pemerintah. Pencabutan izin dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun.

Namun pada kenyataannya beberapa dari pedagang emas kaki lima disepanjang Jalan Kutai Kota Madiun tidak memiliki izin usaha. Menurut Ibu Warti Beliau sudah berdagang di Jalan Kutai tersebut selama 7 tahun dan selama ini beliau tidak memiliki ijin usaha, namun beliau tergabung dalam paguyuban pedagang kaki

---

<sup>18</sup> Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima

---

---

lima yang selama ini membayar uang keamanan.<sup>19</sup> Menurut Ibu Haryani beliau sudah 3 tahun berjualan, beliau memilih tempat di Jalan Kutai untuk berjualan emas karena mempunyai alasan yaitu di Jalan Kutai banyak berjejer toko emas, dan masyarakat yang ingin menjual emas yang hilang suratnya bisa dijual ke pedagang kaki lima.<sup>20</sup> Ibu Ningrum sudah 8 tahun menjadi pedagang emas Kaki Lima di Jalan Kutai, beliau berdagang meneruskan usaha saudaranya yang sudah meninggal merasa pendapatannya lumayan akhirnya beliau meneruskan usaha tersebut, beliau juga rutin membayar uang keamanan.<sup>21</sup>

Meskipun para Pedagang Kaki Lima yang membuka lapak emas di Jalan Kutai tidak mengantongi ijin namun mereka menjadi anggota paguyuban yang rutin membayar uang keamanan sehingga mereka tetap terkoordinir dan terdaftar dalam Paguyuban yang telah dibentuk di tiap lokasi sehingga memudahkan Pemerintah untuk memantau kegiatan mereka.

Untuk memantau kegiatan dan penertiban PKL agar tidak berjualan di sembarang tempat yang dapat mengganggu bahkan merampas hak masyarakat lain maka Pemerintah Kota Madiun dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja membantu Walikota dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, kebijakan walikota serta perlindungan masyarakat.<sup>22</sup>

Dalam menjalankan tugasnya untuk menertibkan PKL Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemantauan dilapangan dengan melaksanakan patroli wilayah. Satpol PP melakukan pembinaan secara langsung maupun tidak langsung. Pembinaan secara langsung dilakukan dengan lisan yaitu lewat interaksi atau komunikasi dua

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Warti, pada tanggal 25 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Haryani, pada tanggal 25 Januari 2018, Pukul 13.30 WIB.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ningrum, pada tanggal 25 Januari 2018, Pukul 14.00 WIB.

<sup>22</sup> Pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

---

---

arah tentang aturan-aturan apa yang harus ditaati oleh para pedagang kaki lima termasuk memberikan peringatan-peringatan secara tertulis.<sup>23</sup>

Apabila Satuan Polisi Pamong Praja sudah memberikan peringatan kepada para pedagang sebanyak tiga kali berturut-turut, tetapi pedagang tidak mengindahkan peringatan tersebut maka prosedur yang ditempuh adalah tindakan mengamankan barang milik pedagang. Jika pedagang ingin mengambil barang dagangannya harus membuat surat pernyataan bermaterai dan bersedia tidak mengulangi pelanggaran lagi. Akan tetapi apabila barang tersebut tidak diambil dalam jangka waktu yang ditentukan maka kerusakan bukan menjadi wewenang Pemerintah Kota.<sup>24</sup>

Kesimpulan :

1. Bahwa yang boleh membuka lapak untuk menempati tempat mendirikan PKL di jalan Kutai Kota Madiun adalah warga yang berdomisili di Kota Madiun. Selain penduduk yang bukan berasal dari Daerah Kota Madiun tidak bisa membuka lapak atau mengajukan permohonan TDU.
2. Setiap PKL yang melanggar Perda Kota Madiun dikenakan sanksi dan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dapat menahan barang dagangannya sampai batas waktu yang bersangkutan dapat melunasi denda tersebut dan juga pencabutan ijin dan diwajibkan membongkar sarana dan prasarana dari lokasi usaha PKL.

Saran :

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Oddy petugas Satpol PP pada tanggal 29 Januari 2018 Pukul 12.00 WIB

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak Suwarno Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat, pada tanggal 29 Januari 2018 Pukul 13.00 WIB

- 
- 
1. Penjual atau orang yang ingin membuka lapak diharapkan dapat memahami prosedur atau syarat untuk menempati lokasi yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
  2. Hendaknya Pemerintah memberikan sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang berkaitan dengan PKL agar PKL memahami syarat apa yang harus dipenuhi sebelum membuka lapak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,kencana, Jakarta

Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta

### Jurnal/Makalah

Romadaniyah, 2016, *Implementasi Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Gor Segiri Samarinda*, Ejournal Administrasi Publik, Volume 4, Nomor 3

Agus Rahmadani, 2017, *Pengaturan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima dalam WilayahKotamadya Samarinda*, E Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 5 Nomor 1, Fisip Unmul

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 tahun 2012 tentang Penataan dan PEMBERDAYAAN Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ibu Wartti, pada tanggal 25 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Haryani, pada tanggal 25 Januari 2018, Pukul 13.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Ningrum, pada tanggal 25 Januari 2018, Pukul 14.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Oddy petugas Satpol PP pada tanggal 29 Januari 2018 Pukul 12.00 WIB

Wawancara dengan bapak Suwarno Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat, pada tanggal 29 Januari 2018 Pukul 13.00 WIB